



P U T U S A N

Nomor 262/Pid.B/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUGIONO bin SASTRO WIYONO Als. KEMIS;**
2. Nomor Identitas : 3506230411830002;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 4 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jemekan Barat RT 001 RW 001 Desa Jemekan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan 7 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberikan kesempatan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 262/Pid.B/2023/PN Tlg tanggal 10 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2023/PN Tlg tanggal 10 November 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUGIONO bin SASTRO WIYONO Als. KEMIS**, telah terbukti secara hukum melakukan Tindak Pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (**Dua**) Tahun 6 (**Enam**) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Nota penjualan No.: FJU/MAS-0723-02914, tgl 13 Juli 2023;
 - Nota penjualan No.: FJU/MAS-0723-03460, tgl 15 Juli 2023;
 - Nota penjualan No.: FJU/MAS-0723-03740, tgl 17 Juli 2023;

Barang bukti terlampir dalam berkas;

- Uang Tunai Sisa hasil penjualan rokok sebesar Rp. 8.538.000,- (delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Sepeda motor merk Honda type Scopy tahun 2014 warna Hitam tahun 2014 no.pol. KT-2919-OP A.N.STNK CHAIRY WARDHANI, nomor rangka MH1JFG115EK254425 dan nomor mesin JFG1E1251511 yang saya beli dari uang hasil penjualan rokok tersebut seharga Rp 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
- BPKB nomor K-10858470 berisi data sepeda motor Honda type Scopy tahun 2014 warna Hitam tahun 2014 no.pol. KT-2919-OP A.N.STNK CHAIRY WARDHANI
- STNK A.N. CHAIRY WARDHANI berisi data sepeda motor Honda type Scopy tahun 2014 warna Hitam tahun 2014 no.pol. KT-2919-OP A.N.STNK CHAIRY WARDHANI;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi ADI WIBOWO CH Pemilik Toko Tanosi Mulya Jaya Jl.Adi Sucipto Gg II Rt.01 Rw.06 Kel.Kenayan Kec/Kab Tulungagung;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Tulungagung;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji dikemudian hari tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

--- Bahwa ia terdakwa **SUGIONO BIN SASTRO WIYONO ALS KEMIS** pada hari kamis tanggal 20 Juli 2023 Sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya diwaktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Toko Tanosi Mulya Jaya Jl.Adi Sucipto Kel.Kenayan Kec/Kab.Tulungagung, atau setidaknya tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang bernama ADI WIBOWO CH supaya memberikan sesuatu barang Berupa 40 bal Rokok merk Andalan F-12 , 20 Bal rokok merk Surya -Klg(kaleng) senilai Rp 124.844.000,- sebanyak 28 Bal rokok merk Andalan F-12 senilai Rp 74.788.000,- sebanyak 24 Bal rokok merk Andalan F-12 senilai Rp 64.104.000,- jumlah seluruhnya sebesar Rp. 263.736.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) membuat utang atau menghapuskan piutang, dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

--- Bahwa awalnya terdakwa datang ke Toko TANOSI MULYA JAYA milik ADI WIBOWO CH melakukan pembelian atau belanja rokok dan bilang kepada saksi RENI DWI YUSTAFIANA selaku Admin dengan mengatakan bahwa "mbak aku dikongkon pak Toni jupuk barang, pak toni ndak iso jupuk barang neng toko, barang dititipne aku kemudian menyerahkan kertas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditulis terdakwa yang berisikan jumlah dan jenis barang yang diorder atau dibeli dan diserahkan kepada saksi RENI DWI YUSTAFIANA selaku admin bagian input belanja dengan mengatakan bahwa “akan mengambil barang orderan atau pesanan milik Sdr. AHMAD FATONI”, selanjutnya saksi RENI DWI YUSTAFIANA menginput orderan ke dalam computer Toko tersebut untuk mencetak nota pembelian atau nota belanja a.n. Sdr. AHMAD FATONI, selanjutnya setelah nota belanja atau pembelian tercetak terdakwa meminta nota dan register nota tersebut dan menandatangani didepan saksi saksi RENI DWI YUSTAFIANA kemudian membawa nota tersebut ke bagian kasir untuk meminta DO barang yang dibelanja untuk diserahkan kepada saksi DEVI MILASIANA Mandor gudang untuk proses pengambilan barang yang telah diorder dari dalam gudang, terdakwa melakukan transaksi pembelian rokok dengan mengatas namakan Sdr. AHMAD FATONI terdapat 3 (tiga) kali transaksi dengan rincian Nota penjualan No.: FJU/MAS-0723-02914, tgl 13 Juli 2023, sebanyak 40 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 dan rokok merek SURYA –KLG (kaleng) sebanyak 20 Bal senilai 124.844.000,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), Nota penjualan No.: FJU/MAS-0723-03460, tgl 15 Juli 2023, sebanyak 28 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 senilai 74.788.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), Nota penjualan No.: FJU/MAS-0723-03740, tgl 17 Juli 2023, sebanyak 24 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 senilai 64.104.000,- (enam puluh empat juta seratus empat ribu rupiah) total senilai Rp. 263.736.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) setelah rokok tersebut dibawa terdakwa dijual sendiri oleh terdakwa diwilayah kediri dan hasil penjualan rokok tersebut dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi kemudian saksi Reni menghubungi saksi AHMAD FATONI untuk penagihan pembayaran 3 nota pembelian rokok tersebut dan saksi AHMAD FATONI mengatakan tidak menyuruh terdakwa untuk mengambil order Rokok tersebut dan saksi AHMAD FATONI mendatangi Toko Tanosi Mulya Jaya dan melihat nota pembelian bukan tanda tangannya kemudian saksi RENI DWI YUSTAFIANA melaporkan pada saksi ADI WIBOWO CH tentang perbuatan terdakwa tersebut yang order rokok mengatasnamakan saksi AHMAD FATONI, kemudian saksi ADI WIBOWO CH menghubungi terdakwa tetapi no Hp terdakwa tidak bisa dihubungi lalu saksi ADI WIBOWO CH melaporkan ke Polsek Kota Tulungagung tanggal 27 Agustus 2023, adapun hasil penjualan rokok oleh terdakwa digunakan untuk membayar hutang transaksi terdakwa

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



sebelumnya di Toko Tanosi Mulya Jaya yang jatuh tempo pada tanggal 17 Juli 2023 sebesar sekitar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), untuk bermain judi On Line (ngeslot) melalui handphone dengan harapan bisa untuk membayar tagihan belanja terdakwa yang belum bisa bayar, untuk biaya perjalanan berangkat ke Kalimantan, untuk sewa kost selama 2 (bulan) sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk membeli sepeda motor honda scopy seharga Rp 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk biaya hidup selama hampir 2 bulan , akibat perbuatan terdakwa korban ADI WIBOWO CH mengalami kerugian sebesar Rp Rp. 263.736.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

--- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

A t a u

Kedua:

--- Bahwa ia terdakwa **SUGIONO BIN SASTRO WIYONO ALS KEMIS**, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, sekira jam 14.00 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Toko Tanosi Mulya Jaya Jl.Adi Sucipto Kel.Kenayan Kec/Kab.Tulungagung atau di tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung , telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu berupa rokok senilai Rp. 263.736.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu bernama ADI WIBOWO CH dilakukan oleh terdakwa yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

--- Bahwa awalnya terdakwa datang ke Toko TANOSI MULYA JAYA milik ADI WIBOWO CH melakukan pembelian atau belanja rokok kemudian menyerahkan kertas yang ditulis terdakwa yang berisikan jumlah dan jenis barang yang diorder atau dibeli dan diserahkan kepada saksi RENI DWI YUSTAFIANA selaku Admin bagian input belanja dengan mengatakan bahwa “akan mengambil barang orderan atau pesanan milik Sdr. AHMAD FATONI”, selanjutnya oleh saksi RENI DWI YUSTAFIANA selaku Admin menginput orderan ke dalam computer toko tersebut untuk mencetak nota pembelian atau nota belanja a.n. Sdr. AHMAD FATONI, selanjutnya setelah nota belanja atau pembelian tercetak terdakwa meminta nota dan register nota tersebut dan menandatangani didepan saksi RENI DWI



YUSTAFIANA selaku Admin kemudian membawa nota tersebut ke bagian kasir saksi IDA untuk meminta DO barang yang dibelanja untuk diserahkan kepada saksi DEVI MILASIANA Mandor gudang untuk proses pengambilan barang yang telah diorder dari dalam gudang, terdakwa melakukan transaksi pembelian rokok dengan mengatas namakan Sdr. AHMAD FATONI terdapat 3 (tiga) kali transaksi dengan rincian Nota penjualan No.: FJU/MAS-0723-02914, tgl 13 Juli 2023, sebanyak 40 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 dan rokok merek SURYA –KLG (kaleng) sebanyak 20 Bal senilai 124.844.000,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), Nota penjualan No.: FJU/MAS-0723-03460, tgl 15 Juli 2023, sebanyak 28 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 senilai 74.788.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), Nota penjualan No.: FJU/MAS-0723-03740, tgl 17 Juli 2023, sebanyak 24 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 senilai 64.104.000,- (enam puluh empat juta seratus empat ribu rupiah) total senilai Rp. 263.736.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) setelah rokok tersebut dibawa terdakwa dijual sendiri oleh terdakwa di wilayah kediri dan hasil penjualan rokok tersebut dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi kemudian saksi Reni menghubungi saksi AHMAD FATONI untuk penagihan pembayaran 3 nota pembelian rokok tersebut dan saksi AHMAD FATONI mengatakan tidak menyuruh terdakwa untuk mengambil order Rokok tersebut dan saksi AHMAD Fatoni mendatangi Toko Tanosi Mulya Jaya dan melihat nota pembelian bukan tanda tangannya kemudian saksi RENI DWI YUSTAFIANA melaporkan pada saksi ADI WIBOWO CH tentang perbuatan terdakwa tersebut yang order rokok mengatasnamakan saksi AHMAD FATONI, kemudian saksi ADI WIBOWO CH menghubungi terdakwa tetapi no Hp terdakwa tidak bisa dihubungi lalu saksi ADI WIBOWO CH melaporkan ke Polsek Kota Tulungagung tanggal 27 Agustus 2023, adapun hasil penjualan rokok oleh terdakwa digunakan untuk membayar hutang transaksi terdakwa sebelumnya di toko Tanosi Mulya Jaya yang jatuh tempo pada tanggal 17 Juli 2023 sebesar sekitar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), untuk bermain judi On Line (ngeslot) melalui hand phon dengan harapan bisa untuk membayar tagihan belanja terdakwa yang belum bisa bayar, untuk biaya perjalanan berangkat ke Kalimantan, untuk sewa kost selama 2 (bulan) sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk membeli sepeda motor honda scopy seharga Rp 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk biaya hidup selama hampir 2 bulan, akibat perbuatan



terdakwa korban ADI WIBOWO CH mengalami kerugian sebesar Rp Rp. 263.736.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

--- **Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ADI WIBOWO CH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dan keterangan yang saksi berikan semua sudah benar dan tidak ada paksaan;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah masalah penipuan;
 - Bahwa kejadian tersebut dapat diketahui oleh saksi berawal ketika saksi mendapatkan laporan dari karyawan saksi yang bernama sdri. Reni Dwi Yustafiana yang mengatakan bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian rokok Andalan F-12 dan Surya Kaleng sebesar Rp263.736.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) di Toko milik saksi yang bernama Toko Tanosi Mulya Jaya dengan mengatasnamakan sdr. Ahmad Fatoni sebanyak 3x (tiga kali) melakukan transaksi;
 - Bahwa Toko Tanosi Mulya yang beralamat di Jl. Adi Sucipto Kelurahan Kenayan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, bergerak dibidang penjualan rokok, sembako, dan lain sebagainya;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pukul 15.00 Wib bertempat di Toko Tanosi Mulya Jaya, Jalan Adi Sucipto Kelurahan Kenayan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa setelah saksi mendapatkan laporan dari saudari Reni Dewi Yustafiana dan sdri Ida di bagian penerima order pelanggan;
 - Bahwa selanjutnya saksi menelpon sdr. Ahmad Fatoni (Pak Toni) dan menanyakan tentang 3 (tiga) nota penjualan tersebut yang diambil Terdakwa, lalu sdr. Ahmad Fatoni (Pak Toni) mengatakan bahwa tidak menyuruh Terdakwa mengambil rokok, yang kemudian sdr. Ahmad Fatoni (Pak Toni) datang ke toko dan menjelaskan bahwa tidak pernah menyuruh



Terdakwa mengambil rokok seseuai nota penjualan tersebut dan yang di nota penjualan tersebut bukanlah tandatangan Ahmad Fatoni (Pak Toni);

- Bahwa saksi juga melihat terdapat yang mencurigakan saat meneliti nota penjualan, yakni masa tempo harus sudah ada pembayaran paling lambat 10 hari sejak barang dibawa oleh pembeli, akan tetapi dari **3 (tiga) nota penjualan atas nama Pak Toni** dengan Nota penjualan No.: FJU/MAS-0723-02914, **tanggal 13 Juli 2023**, sebanyak 40 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 dan rokok merek SURYA –KLG (kaleng) sebanyak 20 Bal senilai 124.844.000,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), Nota penjualan No.: FJU/MAS-0723-03460, **tanggal 15 Juli 2023**, sebanyak 28 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 senilai 74.788.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), Nota penjualan No.: FJU/MAS-0723-03740, **tanggal 17 Juli 2023**, sebanyak 24 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 senilai 64.104.000,- (enam puluh empat juta seratus empat ribu rupiah) total senilai Rp. 263.736.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut belum terbayar serta saksi curiga dengan tandatangannya yang berbeda dengan nota penjualan yang lainnya sdr. Ahmad Fatoni (Pak Toni);
- Bahwa ada transaksi dari Terdakwa (Sugiono) yang mengatasnamakan sdr. Ahmad Fatoni tanpa izin dari saudara Ahmad Fatoni yang dilakukan sebanyak 3x (tiga kali) transaksi;
- Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari sdr. Ahmad Fatoni (Pak Toni) yang mengatakan bahwa sdr. Ahmad Fatoni (Pak Toni) tidak melakukan pembelian rokok tersebut, kemudian saksi meminta Karyawan saksi yang bernama sdr. Reni dan sdr. Ida melakukan pengecekan selaku karyawan bagian admin dan ditemukan dan membenarkan Terdakwa datang dan mengatakan atas suruhan sdr. Ahmad Fatoni (Pak Toni) untuk mengambil rokok, dimana dalam nota penjualan ditulis Ahmad Fatoni dan ditandatangani oleh Terdakwa saat itu juga;
- Bahwa biasanya bila Sdr. Ahmad Fatoni menyuruh Terdakwa mengambil rokok, nota penjualan dibawa Terdakwa pulang dan baru ditandatangani oleh Sdr. Ahmad Fatoni yang kemudian oleh Terdakwa dibawa ke Toko Tanosi Mulya Jaya, dan biasanya tidak sampai 7 hari Sdr. Fatoni sudah membayar lunas barang sesuai nota;
- Bahwa barang yang telah diorder atau dibelanja Terdakwa dengan 3 (tiga) nota penjualan yang mengatasnamakan sdr. Ahmad Fatoni (Pak Toni) di



Toko milik saksi, yakni khusus 3 nota penjualan an.Ahmad Fatoni dengan Nota penjualan No.: FJU/MAS-0723-02914, tgl 13 Juli 2023, sebanyak 40 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 dan rokok merek SURYA –KLG (kaleng) sebanyak 20 Bal senilai 124.844.000,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), Nota penjualan No.: FJU/MAS-0723-03460, tgl 15 Juli 2023, sebanyak 28 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 senilai 74.788.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), Nota penjualan No.: FJU/MAS-0723-03740, tgl 17 Juli 2023, sebanyak 24 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 senilai 64.104.000,- (enam puluh empat juta seratus empat ribu rupiah) total senilai Rp. 263.736.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi mencari Terdakwa dirumah Terdakwa akan tetapi tidak bertemu, lalu saksi menelepon Terdakwa namun Hp/Handphone Terdakwa tidak aktif kemudian yang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota Tulungagung;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp. 263.736.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. **Saksi RENI DWI YUSTAFIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dan keterangan yang saksi berikan semua sudah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah masalah penipuan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa merupakan sebagai Ketua Paguyuban seduluran UMKM;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, lalu pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 dan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa datang ke Toko Tanosi Mulya Jaya seperti biasa akan melakukan pembelian atau belanja rokok, kemudian menyerahkan kertas yang ditulis Terdakwa yang berisikan jumlah dan jenis barang yang di order atau dibeli dan diserahkan kepada saksi dengan mengatakan bahwa akan mengambil barang orderan atau pesanan milik sdr. Ahmad Fatoni



(Pak Toni), yang selanjutnya saksi menginput orderan tersebut ke dalam komputer toko tersebut untuk mencetak nota pembelian atau nota belanja atau pembelian tercetak, yang kemudian Terdakwa meminta nota dan register nota tersebut dan menandatangani di depan saksi dan kemudian membawa nota tersebut ke bagian kasir untuk meminta DO barang yang dibelanja untuk diserahkan kepada kepala gudang untuk proses pengambilan barang yang telah diorder dari dalam gudang;

- Bahwa yang dikatakan Terdakwa saat itu kepada saksi sehingga saksi mau menuruti kemauan Terdakwa pada saat itu yakni "akan mengambil barang orderan atau pesanan milik Sdr. AHMAD FATONI", dengan menulis order rokok ANDALAN, lalu saksi menyiapkan nota penjualan atas nama Pak Toni lalu nota penjualan langsung ditanda tangani oleh Terdakwa, padahal biasanya nota dibawa pulang oleh Terdakwa lalu ditandatangani oleh Ahmad Fatoni (Pak Toni) yang kemudian nota tersebut dibawa ke Toko an baru diberikan barang sesuai order;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian rokok dengan mengatasnamakan Sdr. Ahmad Fatoni (Pak Toni) terdapat 3 (tiga) kali transaksi dengan rincian Nota penjualan No.: FJU/MAS-0723-02914, tgl 13 Juli 2023, sebanyak 40 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 dan rokok merek SURYA –KLG (kaleng) sebanyak 20 Bal senilai 124.844.000,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), Nota penjualan No.: FJU/MAS-0723-03460, tgl 15 Juli 2023, sebanyak 28 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 senilai 74.788.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), Nota penjualan No.: FJU/MAS-0723-03740, tgl 17 Juli 2023, sebanyak 24 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 senilai 64.104.000,- (enam puluh empat juta seratus empat ribu rupiah) total senilai Rp. 263.736.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Toko Tanosi Mulya beralamat di Jl. Adi Sucipto Kelurahan Kenayan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, bergerak dibidang penjualan rokok, sembako dan lain lain;
- Bahwa biasanya bila Terdakwa disuruh oleh Ahmad Fatoni transaksi / beli rokok dengan membawa pulang dulu nota penjualan an.A hmad Fatoni untuk ditandatangani oleh Ahmad Fatoni kemudian oleh Terdakwa dibawa ke toko baru barang yang dibeli dibawa;
- Bahwa setelah barang sesuai nota penjualan dibawa oleh Terdakwa, sudah jatuh tempo belum dibayar, lalu pemilik Toko menanyakan pada



saksi dan saksi menjawab bahwa nota penjualan tersebut dulu Terdakwa yang menandatangani dan barang sudah dibawa oleh Terdakwa sesuai barang yang tertuang dalam nota penjualan, jumlah barang dan jumlah harganya;

- Bahwa setelah Nota Penjualan yang diambil oleh Terdakwa jatuh tempo, akan tetapi belum ada pembayaran maka tindakan yang dilakukan oleh Pemilik Toko tersebut adalah menelepon Terdakwa namun tidak dapat dihubungi dan kemudian pemilik toko menghubungi saudara sdr. Ahmad Fatoni dan mengatakan kepada pemilik toko bahwa sdr. Ahmad Fatoni tidak menyuruh Terdakwa untuk transaksi terhadap 3 (tiga) nota penjualan tersebut, dan sdr. Ahmad Fatoni juga mengatakan bahwa apabila order nota penjualan selalu ditandatangani sendiri olehnya;
- Bahwa saksi juga mengecek/memeriksa apakah ada transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata setelah saksi cek dan memeriksa di arsip penjualan terdapat transaksi atas nama sdr. Ahmad Fatoni yang dilakukan oleh Terdakwa aka tetapi tidak meminta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa datang ke Toko melakukan pembelian 92 bal rokok andalan F-12 dan 20 bal rokok Surya kaleng sebesar Rp263.736.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), sebanyak 2 (dua) kali, dengan transaksi rincian Nota penjualan Nomor: FJU/MAS-0723-02914, tgl 13 Juli 2023, sebanyak 40 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 dan rokok merek SURYA –KLG (kaleng) sebanyak 20 Bal senilai 124.844.000,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan Nota penjualan Nomor: FJU/MAS-0723-03740, tgl 17 Juli 2023, sebanyak 24 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 senilai 64.104.000,- (enam puluh empat juta seratus empat ribu rupiah);
- Bahwa yang menerima Nota Penjualan dengan Nomor : FJU/MAS-0723-03460, tgl 15 Juli 2023, sebanyak 28 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 senilai 74.788.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari pembelian Terdakwa di Toko Tanosi Mulya Jaya adalah sdri. Ida Febrian Sari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Toko Tanosi Mulya Jaya mengalami kerugian sebesar Rp Rp263.736.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



3. **Saksi AHMAD FATONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dan keterangan yang saksi berikan semua sudah benar dan tidak ada paksaan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa merupakan sebagai Ketua Paguyuban seduluran UMKM;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah tentang kejadian tersebut adalah nama saksi yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi pembelian rokok Andalan F-12 dan Surya Kaleng dengan sebesar Rp263.736.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) di Toko Tanosi Mulya Jaya;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya ditelepon oleh saksi Adi Wibowo selaku pemilik Toko Tanosi Mulya Jaya Tulungagung yang menanyakan pada saksi tentang 3 (tiga) Nota penjualan No.: FJU/MAS-0723-02914, tgl 13 Juli 2023, sebanyak 40 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 dan rokok merek SURYA –KLG (kaleng) sebanyak 20 Bal senilai 124.844.000,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), Nota penjualan No.: FJU/MAS-0723-03460, tgl 15 Juli 2023, sebanyak 28 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 senilai 74.788.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), Nota penjualan No.: FJU/MAS-0723-03740, tgl 17 Juli 2023, sebanyak 24 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 senilai 64.104.000,- (enam puluh empat juta seratus empat ribu rupiah) total senilai Rp. 263.736.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), lalu saksi menjawab tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk order barang sesuai nota tersebut di Toko Tanosi Mulya Jaya;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya dengan memesan/order 92 bal rokok Andalan F-12 dan 20 bal rokok surya kaleng sebesar Rp263.736.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang mana sebelumnya saksi meminta Terdakwa untuk membantu saksi menjualkan dagangan saksi berupa rokok, namun seiring berjalannya waktu saksi memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk bisa mengambil langsung dagangan saksi dari Toko Tanosi Mulya Jaya setiap hari Kamis untuk dibantu dijualkan dan sampai dengan transaksi tanggal 6 bulan Juli 2023 yang jatuh tempo pembayaran tanggal 13 Juli 2023 tidak ada permasalahan, namun pada Kamis tanggal 20 juli



2023 sekira pukul 12.00 Wib, saat saksi datang ke Toko Tanosi Mulya Jaya bersama dengan sdr. Hadi Sutrisno untuk menemui Pemilik Toko Tanosi Mulya Jaya untuk melakukan klarifikasi apakah ada transaksi atas nama saksi yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin atau konfirmasi terlebih dahulu kepada saksi dan ternyata terdapat transaksi pembelian rokok atas nama saya sebanyak 3x (tiga kali) Transaksi/Nota Pembelian;

- Bahwa yang bertanda tangan dalam 3 (tiga) nota pembelian dalam transaksi pembelian 92 bal rokok andalan F-12 dan 20 bal rokok surya kaleng sebesar Rp263.736.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan toko Tanosi Mulya Jaya tersebut, saksi tidak mengetahuinya, namun yang pasti bukan merupakan tandatangan saksi seperti yang ada pada nota, namun tanda tangan tersebut mirip dengan tanda tangan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi dalam transaksi pembelian 92 bal rokok andalan F-12 dan 20 bal rokok surya kaleng sebesar Rp263.736.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan 92 bal rokok andalan F-12 dan 20 bal rokok surya kaleng sebesar Rp263.736.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa dan sudah berusaha mencari sampai kerumahnya tidak diketemukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi IDA FEBRIAN SARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dan keterangan yang saksi berikan semua sudah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa merupakan sebagai Ketua Paguyuban seduluran UMKM;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah tentang kejadian tersebut pada saat itu Terdakwa mendatangi counter admin tempat saksi bekerja di Toko Tanosi Mulya Jaya dengan menyodorkan kertas yang berisikan daftar orderan barang kepada saksi yang berisikan catatan telah melakukan transaksi pembelian rokok andalan F-12 sebanyak 24 bal dengan mengatakan bilang "**mbak aku dikongkon Pak Toni jupuk**



barang, pak toni ndak iso jupuk barang neng toko, barang dititipne aku" kemudian saksi menginput daftar orderan barang tersebut ke dalam sistem komputer admin kemudian mencetak nota dan DO untuk diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi yang membuat Nota penjualan No.: FJU/MAS-0723-03460, tgl 15 Juli 2023, sebanyak 28 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 senilai 74.788.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan atas nama Pak Toni;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara Terdakwa menandatangani nota tersebut yang mengatasnamakan Ahmad Fatoni yang biasanya Terdakwa kalau disuruh Ahmad Fatoni Nota penjualan yang belum ditandatangani oleh Pemesan (Ahmad Fatoni) dibawa pulang lalu ditandatangani oleh Ahmad Fatoni dan setelah itu nota diberitahukan pada admin Toko Tanosi Mulya Jaya;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa 28 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 senilai 74.788.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan Nota penjualan atas nama Pak Ahmad Fatoni, lalu nota penjualan tersebut langsung ditanda tangani oleh Terdakwa didepan saksi;
- Bahwa saksi pernah ditanya oleh pemilik toko dimana nota penjualan Nomor: FJU/MAS-0723-03460, tgl 15 Juli 2023 an. Pak FATONI yang telah jatuh tempo dan sampai sekarang Terdakwa belum membayarnya;
- Bahwa pemilik toko sempat menelepon Ahmad Fatoni terkait nota penjualan yang telah jatuh tempo yang sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa saksi tidak curiga kepada Terdakwa saat melakukan transaksi pembelian selain rokok surya 12 dengan menggunakan nama Ahmad Fatoni oleh karena Terdakwa pernah melakukan transaksi seperti itu namun untuk nota belanja rokok surya 12 selalu berdiri sendiri tidak digabung dengan rokok lainnya dan tidak ada masalah dengan pembayarannya;
- Bahwa saksi tidak melakukan konfirmasi terhadap Ahmad Fatoni jika namanya digunakan oleh Terdakwa dalam berbelanja rokok yang saksi layani, oleh karena sebelumnya yang pernah saksi layani Terdakwa juga pernah melakukan hal yang sama namun tidak ada permasalahan dan sebelum jatuh tempo pembayaran Terdakwa sudah membayar nota belanja tersebut sehingga saksi menganggap hal tersebut merupakan transaksi seperti biasanya;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi FREDI AGUS WA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dan keterangan yang saksi berikan semua sudah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah bahwa setelah saksi mengetahui dan menerima laporan dari saksi korban tentang adanya tindak pidana penipuan/penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Adi Wibowo CH dimana Terdakwa melakukannya dengan cara membeli 92 bal rokok Andalan F-12 dan 20 bal rokok surya kaleng sebesar Rp263.736.000,00 (dua ratus enam puluh tiga tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) di Toko Tanosi Mulya Jaya;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 disebuah rumah kayu di atas keramba ikan tepi sungai Mahakam Tenggarong Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, yang mana pada saat itu terdakwa sedang membuat rumah kayu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama sdr. Devien Atma Jaya anggota dari Polsek Tulungagung Kota yang dipimpin oleh sdr. Prasetyo Adi Winoto, S.H.;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan atas adanya laporan Kepolisian terkait dugaan tindak pidana penggelapan, dimana saksi bersama tim dari Polsek Tulungagung Kota melakukan penyelidikan dan diperoleh keterangan bahwa yang bersangkutan telah melarikan diri ke daerah Kalimantan dan selanjutnya tim dari Polsek Tulungagung Kota melakukan koordinasi dengan Polda Kalimantan Timur kemudian mendapatkan titik terang bahwa Terdakwa berada di daerah Tenggarong, Kutai Kartanegara kemudian tim bergeser ke daerah Samarinda dan seputar Tenggarong Kutai Kartanegara yang kemudian tim bergeser ke daerah Samarinda, kemudian ke Tenggarong Kutai Kartanegara dan sekitar pukul 20.30 Wib, Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan ke Polres Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat ditangkap bersama Tim dari Polsek Tulungagung Kota, Terdakwa sedang bekerja membuat rumah kayu diatas keramba ikan ditepi sungai Mahakam bersama teman kerjanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana menurut keterangan Terdakwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan 92 bal rokok Andalan F-12 dan 20 bal rokok surya kaleng yakni Terdakwa melakukan transaksi pembelian rokok dengan mengatasnamakan Ahmad Fatoni tanpa seijin dari Ahmad Fatoni;
- Bahwa sebagaimana menurut keterangan Terdakwa nilai transaksi yang di order atau belanja Terdakwa dengan mengatasnamakan Ahmad Fatoni terdapat 3 (tiga) kali transaksi dengan rincian Nota penjualan No.: FJU/MAS-0723-02914, tgl 13 Juli 2023, sebanyak 40 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 dan rokok merek SURYA –KLG (kaleng) sebanyak 20 Bal senilai 124.844.000,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), Nota penjualan No.: FJU/MAS-0723-03460, tgl 15 Juli 2023, sebanyak 28 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 senilai 74.788.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), Nota penjualan Nomor : FJU/MAS-0723-03740, tgl 17 Juli 2023, sebanyak 24 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 senilai 64.104.000,- (enam puluh empat juta seratus empat ribu rupiah) total senilai Rp. 263.736.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) setelah rokok tersebut dibawa terdakwa dijual sendiri oleh Terdakwa di wilayah Kediri dan Blitar yang mana hasil dari penjualan rokok tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa sebagaimana menurut keterangan Terdakwa perbuatannya tersebut dilakukan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *Ad charge* (saksi yang meringankan/menguntungkan) walaupun haknya untuk itu telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan/penggelapan transaksi pembelian 92 bal rokok andalan F-12 dan 20 bal rokok surya kaleng sebesar Rp263.736.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan mengatasnamakan orang lain tanpa izin, yakni sdr. Ahmad Fatoni (Pak Toni);

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari **Kamis tanggal 13 Juli 2023**, Terdakwa berbelanja rokok merk Andalan F-12 sebanyak 40 bal dan rokok merk surya kaleng sebanyak 20 bal, dan pada hari **Sabtu tanggal 15 Juli 2023** sebanyak 28 bal rokok merk Andalan F-12 serta pada hari **Senin tanggal 17 Juli 2023** sebanyak 24 bal rokok merk Andalan F-12 di Toko Tanosi Mulya Jaya;
- Bahwa nilai belanja yang Terdakwa lakukan di Toko Tanosi Mulya Jaya, dari beberapa nota belanja dengan mengatasnamakan sdr. Ahmad Fatoni tanpa ijin dengan total belanja sebesar Rp. Rp263.736.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah Terdakwa datang ke Toko Tanosi Mulya Jaya milik sdr. Adi Wibowo CH dengan melakukan pembelian atau belanja rokok dan kepada saksi Reni Dwi Yustafiana selaku Admin Terdakwa mengatakan bahwa ***"mbak aku dikongkon Pak Toni jupuk barang, pak toni ndak iso jupuk barang neng toko, barang dititipne aku kemudian menyerahkan kertas yang ditulis terdakwa yang berisikan jumlah dan jenis barang yang diorder atau dibeli dan diserahkan kepada saksi Reni Dwi Yustafiana selaku admin bagian input belanja dengan mengatakan bahwa*** "akan mengambil barang orderan atau pesanan milik Sdr. AHMAD FATONI", selanjutnya oleh saksi Reni Dwi Yustafiana menginput orderan Terdakwa tersebut ke dalam komputer Toko tersebut untuk mencetak nota pembelian atau nota belanja atas nama Sdr. Ahmad Fatoni (Pak Toni), yang selanjutnya setelah nota belanja atau pembelian tercetak lalu Terdakwa meminta nota dan register nota tersebut dan menandatangani didepan saksi Reni Dwi Yustafiana yang kemudian membawa nota tersebut ke bagian kasir untuk meminta DO barang yang dibelanja untuk diserahkan kepada sdr. Devi Milasiana selaku Mandor gudang untuk proses pengambilan barang yang telah diorder dari dalam gudang;
- Bahwa rokok yang telah berhasil Terdakwa beli dari Toko Tanosi Mulya Jaya dengan mengatasnamakan Ahmad Fatoni selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada para pedagang di toko-toko di wilayah Kediri, Blitar dan Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian rokok dengan mengatasnamakan Sdr. Ahmad Fatoni terdapat 3 (tiga) kali transaksi dengan rincian Nota penjualan Nomor : FJU/MAS-0723-02914, yakni **tanggal 13 Juli 2023**, sebanyak 40 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 dan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



rokok merek SURYA-KLG (kaleng) sebanyak 20 Bal senilai 124.844.000,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), Nota penjualan Nomor : FJU/MAS-0723-03460, **tanggal 15 Juli 2023**, sebanyak 28 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 senilai 74.788.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), Nota penjualan Nomor : FJU/MAS-0723-03740, **tanggal 17 Juli 2023**, sebanyak 24 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 senilai 64.104.000,- (enam puluh empat juta seratus empat ribu rupiah), sehingga total senilai Rp. 263.736.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang kemudian setelah itu rokok tersebut dibawa oleh Terdakwa dijual sendiri oleh Terdakwa di wilayah Kediri, Blitar dan Nganjuk, yang mana hasil penjualan rokok tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Ketua Paguyuban UMKM;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 04.00 Wib, Terdakwa meninggalkan rumah bersama istri dan kedua anak Terdakwa menuju Surabaya, yang mana sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bersama anak-anak dan isteri berangkat ke Kalimantan Timur hingga akhirnya sampai di Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, dan setelah Terdakwa mencari kos lalu Terdakwa ditawari bekerja untuk menunggu keramba ikan milik saudara Terdakwa namun tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak petugas Kepolisian dari Polsek Tulungagung Kota untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangkan juga mengajukan barang bukti berupa :

- Nota penjualan No.: FJU/MAS-0723-02914, tanggal 13 Juli 2023;
- Nota penjualan No.: FJU/MAS-0723-03460, tanggal 15 Juli 2023;
- Nota penjualan No.: FJU/MAS-0723-03740, tanggal 17 Juli 2023;
- Uang Tunai Sisa hasil penjualan rokok sebesar Rp. 8.538.000,- (delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Sepeda motor merk Honda type Scopy tahun 2014 warna Hitam tahun 2014 no.pol. KT-2919-OP A.N.STNK CHAIRY WARDHANI, nomor rangka MH1JFG115EK254425 dan nomor mesin JFG1E125151;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPKB nomor K-10858470 berisi data sepeda motor Honda type Scopy tahun 2014 warna Hitam tahun 2014 no.pol. KT-2919-OP A.N.STNK CHAIRY WARDHANI;
- STNK A.N. CHAIRY WARDHANI berisi data sepeda motor Honda type Scopy tahun 2014 warna Hitam tahun 2014 no.pol. KT-2919-OP A.N.STNK CHAIRY WARDHANI;

Barang bukti mana telah disita secara sah melalui Penetapan Izin Penyitaan dan didepan persidangan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa yang masing-masing mengenali dan membenarkannya sehingga selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi Adi Wibowo mendapatkan laporan dari karyawan saksi Adi Wibowo yang bernama sdr. Reni Dwi Yustafiana yang mengatakan bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian rokok Andalan F-12 dan Surya Kaleng sebesar Rp263.736.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) di Toko milik saksi yang bernama Toko Tanosi Mulya Jaya dengan mengatasnamakan sdr. Ahmad Fatoni sebanyak 3x (tiga kali) melakukan transaksi;
- Bahwa Toko Tanosi Mulya yang beralamat di Jl. Adi Sucipto Kelurahan Kenayan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, bergerak dibidang penjualan rokok, sembako, dan lain sebagainya;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pukul 15.00 Wib bertempat di Toko Tanosi Mulya Jaya, Jalan Adi Sucipto Kelurahan Kenayan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa setelah saksi Adi Wibowo mendapatkan laporan dari sdr. Reni Dewi Yustafiana dan sdri Ida di bagian penerima order pelanggan lalu saksi Adi Wibowo menelpon sdr. Ahmad Fatoni (Pak Toni) dan menanyakan tentang 3 (tiga) nota penjualan tersebut yang diambil Terdakwa, lalu Ahmad Fatoni (Pak Toni) mengatakan bahwa tidak pernah menyuruh Terdakwa mengambil rokok, yang kemudian sdr. Ahmad Fatoni (Pak Toni) datang ke toko dan menjelaskan bahwa tidak pernah menyuruh Terdakwa mengambil rokok seseuai nota penjualan tersebut dan yang di nota penjualan tersebut bukanlah tandatangan Ahmad Fatoni (Pak Toni);

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Tlg



- Bahwa saksi Adi Wibowo juga melihat terdapat yang mencurigakan saat meneliti nota penjualan, yakni masa tempo harus sudah ada pembayaran paling lambat 10 hari sejak barang dibawa oleh pembeli, akan tetapi dari **3 (tiga) nota penjualan atas nama Pak Toni** dengan Nota penjualan Nomor : FJU/MAS-0723-02914, **tanggal 13 Juli 2023**, sebanyak 40 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 dan rokok merek SURYA –KLG (kaleng) sebanyak 20 Bal senilai 124.844.000,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), Nota penjualan Nomor : FJU/MAS-0723-03460, **tanggal 15 Juli 2023**, sebanyak 28 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 senilai 74.788.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), Nota penjualan Nomor : FJU/MAS-0723-03740, **tanggal 17 Juli 2023**, sebanyak 24 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 senilai 64.104.000,- (enam puluh empat juta seratus empat ribu rupiah) total senilai Rp. 263.736.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut belum terbayar serta saksi curiga dengan tandatangannya yang berbeda dengan nota penjualan yang lainnya sdr. Ahmad Fatoni (Pak Toni);
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Ketua Paguyuban Seduluran UMKM;
- Bahwa saksi Adi Wibowo melihat ada transaksi dari Terdakwa (Sugiono) yang mengatasnamakan sdr. Ahmad Fatoni tanpa izin dari saudara Ahmad Fatoni yang dilakukan sebanyak 3x (tiga kali) transaksi;
- Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari sdr. Ahmad Fatoni (Pak Toni) yang mengatakan bahwa sdr. Ahmad Fatoni (Pak Toni) tidak melakukan pembelian rokok tersebut, kemudian saksi meminta karyawan saksi Adi Wibowo yang bernama sdr. Reni dan sdr. Ida untuk melakukan pengecekan selaku karyawan bagian admin dan ditemukan serta membenarkan Terdakwa pernah datang ke Toko Tanosi Mulya Jaya dan mengatakan atas suruhan sdr. Ahmad Fatoni (Pak Toni) untuk mengambil rokok, dimana dalam nota penjualan ditulis Ahmad Fatoni dan ditandatangani oleh Terdakwa saat itu juga;
- Bahwa biasanya bila Sdr. Ahmad Fatoni menyuruh Terdakwa mengambil rokok, nota penjualan dibawa Terdakwa pulang dan baru ditandatangani oleh Sdr. Ahmad Fatoni yang kemudian oleh Terdakwa dibawa ke Toko Tanosi Mulya Jaya, dan biasanya tidak sampai 7 hari Sdr. Fatoni sudah membayar lunas barang sesuai nota;
- Bahwa barang yang telah diorder atau dibelanja Terdakwa dengan 3 (tiga) nota penjualan yang mengatasnamakan sdr. Ahmad Fatoni (Pak Toni) di

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Tlg



Toko milik saksi, yakni khusus 3 nota penjualan an.Ahmad Fatoni dengan Nota penjualan No.: FJU/MAS-0723-02914, tgl 13 Juli 2023, sebanyak 40 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 dan rokok merek SURYA –KLG (kaleng) sebanyak 20 Bal senilai 124.844.000,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), Nota penjualan No.: FJU/MAS-0723-03460, tgl 15 Juli 2023, sebanyak 28 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 senilai 74.788.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), Nota penjualan No.: FJU/MAS-0723-03740, tgl 17 Juli 2023, sebanyak 24 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 senilai 64.104.000,- (enam puluh empat juta seratus empat ribu rupiah) total senilai Rp. 263.736.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah Terdakwa datang ke Toko Tanosi Mulya Jaya milik sdr. Adi Wibowo CH dengan melakukan pembelian atau belanja rokok dan kepada saksi Reni Dwi Yustafiana selaku Admin Terdakwa mengatakan bahwa ***“mbak aku dikongkon Pak Toni jupuk barang, pak toni ndak iso jupuk barang neng toko, barang dititipne aku kemudian menyerahkan kertas yang ditulis terdakwa yang berisikan jumlah dan jenis barang yang diorder atau dibeli dan diserahkan kepada saksi Reni Dwi Yustafiana selaku admin bagian input belanja dengan mengatakan bahwa*** “akan mengambil barang orderan atau pesanan milik Sdr. Aham Fatoni (Pak Toni)”, selanjutnya oleh saksi Reni Dwi Yustafiana menginput orderan Terdakwa tersebut ke dalam komputer Toko tersebut untuk mencetak nota pembelian atau nota belanja atas nama Sdr. Ahmad Fatoni (Pak Toni), yang selanjutnya setelah nota belanja atau pembelian tercetak lalu Terdakwa meminta nota dan register nota tersebut dan menandatangani didepan saksi Reni Dwi Yustafiana yang kemudian membawa nota tersebut ke bagian kasir untuk meminta DO barang yang dibelanja untuk diserahkan kepada sdr. Devi Milasiana selaku Mandor gudang untuk proses pengambilan barang yang telah diorder dari dalam gudang;
- Bahwa saksi Ahmad Fatoni tidak pernah menyuruh atau mengijinkan Terdakwa untuk order barang sesuai nota tersebut di Toko Tanosi Mulya Jaya tersebut;
- Bahwa rokok tersebut dibawa oleh Terdakwa dan dijual sendiri oleh Terdakwa di wilayah Kediri, Blitar dan Nganjuk, yang mana hasil



penjualan rokok tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa selanjutnya saksi Adi Wibowo mencari Terdakwa di rumah Terdakwa akan tetapi tidak bertemu, lalu saksi menelepon Terdakwa namun Hp/Handphone Terdakwa tidak aktif kemudian yang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota Tulungagung;
- Bahwa kemudian saksi Fredi Agus W bersama tim yakni sdr. Devien Atma Jaya anggota dari Polsek Tulungagung Kota yang dipimpin oleh sdr. Prasetyo Adi Winoto, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 di sebuah rumah kayu di atas keramba ikan tepi sungai Mahakam Tenggara Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, yang mana pada saat itu terdakwa sedang membuat rumah kayu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Toko Tanosi Mulya Jaya milik saksi Adi Wibowo mengalami kerugian senilai Rp263.736.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU :

2. Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/pilihan, maka konsekwensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa, yang tentunya berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan **Alternatif Kesatu** yakni : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan keadaan palsu, akal tipu muslihat, karangan perkatan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Barang siapa*” adalah setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (*Natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwa (*Error in persona*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan serta tidak keberatan sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, oleh karenanya unsur “*Barang Siapa*” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa **SUGIONO Bin SASTRO WIYONO als. KEMIS**, sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian terhadap *unsur kesatu* sebagaimana dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan keadaan palsu, akal tipu muslihat, karangan perkatan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini bersifat Alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur lainnya pun terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa patut juga dikemukakan yang dimaksud dengan “*Melawan Hukum*” adalah : Bertentangan dengan Undang-undang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan, tidak mempunyai izin dan melanggar norma norma yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selain itu “*Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain*”, disini artinya ada orang lain yang dirugikan diluar pada diri Terdakwa;

Menimbang, patut pula dikemukakan bahwa unsur Pasal 378 ini adalah Penipuan dan dapat dirumuskan sebagai berikut ;

a. Unsur Objektif ;

- Perbuatan : menggerakkan atau membujuk ;
- Yang digerakkan : orang ;
- Perbuatan tersebut bertujuan agar :
 1. Orang lain menyerahkan sesuatu benda ;
 2. Orang lain memberi hutang ;
 3. Orang lain menghapuskan piutang ;
- Menggerakkan tersebut dengan memakai :
 1. Nama palsu ;
 2. Tipu muslihat ;
 3. Martabat palsu, dan ;
 4. Rangkaian kebohongan ;

b. Unsur Subjektif ;

- Dengan maksud (met het oogmerk) ;
- Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
- Dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum sebagai bahwa berawal ketika saksi Adi Wibowo mendapatkan laporan dari karyawan saksi Adi Wibowo yang bernama sdr. Reni Dwi Yustafiana yang mengatakan bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian rokok Andalan F-12 dan Surya Kaleng sebesar Rp263.736.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) di Toko milik saksi yang bernama Toko Tanosi Mulya Jaya dengan mengatasnamakan sdr. Ahmad Fatoni sebanyak 3x (tiga kali) melakukan transaksi, yang mana Toko Tanosi Mulya yang beralamat di Jl. Adi Sucipto Kelurahan Kenayan Kecamatan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tulungagung Kabupaten Tulungagung, bergerak dibidang penjualan rokok, sembako, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pukul 15.00 Wib bertempat di Toko Tanosi Mulya Jaya, Jalan Adi Sucipto Kelurahan Kenayan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa setelah saksi Adi Wibowo mendapatkan laporan dari sdr. Reni Dewi Yustafiana dan sdri Ida di bagian penerima order pelanggan lalu saksi Adi Wibowo menelpon sdr. Ahmad Fatoni (Pak Toni) dan menanyakan tentang 3 (tiga) nota penjualan tersebut yang diambil Terdakwa, lalu Ahmad Fatoni (Pak Toni) mengatakan bahwa tidak pernah menyuruh Terdakwa mengambil rokok, yang kemudian sdr. Ahmad Fatoni (Pak Toni) datang ke toko dan menjelaskan bahwa tidak pernah menyuruh Terdakwa mengambil rokok sesuai nota penjualan tersebut dan yang di nota penjualan tersebut bukanlah tandatangan Ahmad Fatoni (Pak Toni);

Menimbang, bahwa saksi Adi Wibowo juga melihat terdapat yang mencurigakan saat meneliti nota penjualan, yakni masa tempo harus sudah ada pembayaran paling lambat 10 hari sejak barang dibawa oleh pembeli, akan tetapi dari **3 (tiga) nota penjualan atas nama Pak Toni** dengan Nota penjualan Nomor : FJU/MAS-0723-02914, **tanggal 13 Juli 2023**, sebanyak 40 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 dan rokok merek SURYA –KLG (kaleng) sebanyak 20 Bal senilai 124.844.000,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), Nota penjualan Nomor : FJU/MAS-0723-03460, **tanggal 15 Juli 2023**, sebanyak 28 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 senilai 74.788.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), Nota penjualan Nomor : FJU/MAS-0723-03740, **tanggal 17 Juli 2023**, sebanyak 24 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 senilai 64.104.000,- (enam puluh empat juta seratus empat ribu rupiah) total senilai Rp. 263.736.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut belum terbayar serta saksi curiga dengan tandatangannya yang berbeda dengan nota penjualan yang lainnya sdr. Ahmad Fatoni (Pak Toni);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah sebagai Ketua Paguyuban Seduluran UMKM, yang mana setelah saksi Adi Wibowo melihat ada transaksi dari Terdakwa (Sugiono) yang mengatasnamakan sdr. Ahmad Fatoni tanpa izin dari saudara Ahmad Fatoni yang dilakukan sebanyak 3x (tiga kali) transaksi yang setelah saksi Adi Wibowo melalui telepon



mendapatkan keterangan dari sdr. Ahmad Fatoni (Pak Toni) yang mengatakan bahwa sdr. Ahmad Fatoni (Pak Toni) tidak melakukan pembelian rokok tersebut, kemudian saksi Adi Wibowo meminta karyawannya yang bernama sdr. Reni dan sdr. Ida untuk melakukan pengecekan selaku karyawan bagian admin dan ditemukan serta membenarkan Terdakwa pernah datang ke Toko Tanosi Mulya Jaya dan mengatakan atas suruhan sdr. Ahmad Fatoni (Pak Toni) untuk mengambil rokok, dimana dalam nota penjualan ditulis Ahmad Fatoni dan ditandatangani oleh Terdakwa saat itu juga, oleh karena sebagaimana biasanya apabila saksi Ahmad Fatoni menyuruh Terdakwa mengambil rokok, nota penjualan dibawa Terdakwa pulang dan baru ditandatangani oleh saksi Ahmad Fatoni yang kemudian oleh Terdakwa dibawa ke Toko Tanosi Mulya Jaya, dan biasanya tidak sampai 7 hari Sdr. Fatoni sudah membayar lunas barang sesuai nota;

Menimbang, bahwa barang yang telah diorder atau dibelanja Terdakwa dengan 3 (tiga) nota penjualan yang mengatasnamakan sdr. Ahmad Fatoni (Pak Toni) di Toko milik saksi, yakni khusus 3 nota penjualan an.Ahmad Fatoni dengan Nota penjualan No.: FJU/MAS-0723-02914, **tanggal 13 Juli 2023**, sebanyak 40 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 dan rokok merek SURYA –KLG (kaleng) sebanyak 20 Bal senilai 124.844.000,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), Nota penjualan No.: FJU/MAS-0723-03460, **tanggal 15 Juli 2023**, sebanyak 28 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 senilai 74.788.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), Nota penjualan Nomor : FJU/MAS-0723-03740, **tanggal 17 Juli 2023**, sebanyak 24 Bal Rokok merek ANDALAN F-12 senilai 64.104.000,- (enam puluh empat juta seratus empat ribu rupiah) total senilai Rp. 263.736.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah Terdakwa datang ke Toko Tanosi Mulya Jaya milik sdr. Adi Wibowo CH dengan melakukan pembelian atau belanja rokok dan kepada saksi Reni Dwi Yustafiana selaku Admin Terdakwa mengatakan bahwa ***“mbak aku dikongkon Pak Toni jupuk barang, pak toni ndak iso jupuk barang neng toko, barang dititipne aku kemudian menyerahkan kertas yang ditulis Terdakwa yang berisikan jumlah dan jenis barang yang diorder atau dibeli dan diserahkan kepada saksi Reni Dwi Yustafiana selaku admin bagian input belanja dengan mengatakan bahwa*** “akan mengambil barang orderan atau pesanan milik Sdr. Aham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatoni (Pak Toni)", selanjutnya oleh saksi Reni Dwi Yustafiana menginput orderan Terdakwa tersebut ke dalam komputer Toko tersebut untuk mencetak nota pembelian atau nota belanja atas nama Sdr. Ahmad Fatoni (Pak Toni), yang selanjutnya setelah nota belanja atau pembelian tercetak lalu Terdakwa meminta nota dan register nota tersebut dan menandatangani di depan saksi Reni Dwi Yustafiana yang kemudian membawa nota tersebut ke bagian kasir untuk meminta DO barang yang dibelanja untuk diserahkan kepada sdr. Devi Milasiana selaku Mandor gudang untuk proses pengambilan barang yang telah diorder dari dalam gudang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa saksi Ahmad Fatoni tidak pernah menyuruh atau mengizinkan Terdakwa untuk order barang sesuai nota tersebut di Toko Tanosi Mulya Jaya tersebut, yang mana rokok tersebut dibawa oleh Terdakwa dan dijual sendiri oleh Terdakwa di wilayah Kediri, Blitar dan Nganjuk, dan hasil penjualan rokok tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Adi Wibowo mencari Terdakwa di rumah Terdakwa akan tetapi tidak bertemu, lalu saksi menelepon Terdakwa namun Hp/Handphone Terdakwa tidak aktif kemudian yang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota Tulungagung, yang kemudian saksi Fredi Agus W bersama tim yakni sdr. Devien Atma Jaya anggota dari Polsek Tulungagung Kota yang dipimpin oleh sdr. Prasetyo Adi Winoto, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 di sebuah rumah kayu di atas keramba ikan tepi sungai Mahakam Tenggara Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, yang mana pada saat itu terdakwa sedang membuat rumah kayu;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Toko Tanosi Mulya Jaya milik saksi Adi Wibowo mengalami kerugian senilai Rp. 263.736.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian terhadap unsur kedua sebagaimana dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, dimana tindak pidana Penipuan salah satu unsur adalah "tipu muslihat" dan "serangkaian kebohongan", dimana istilah "kebohongan" berasal dari kata "bohong", yang artinya sebagaimana menurut Kamus Umum Bahasa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia bohong adalah suatu keadaan yang tidak sesuai dengan hal (keadaan dsb) yang sebenarnya misalnya dalam pernyataan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Nota penjualan Nomor FJU/MAS-0723-02914, tanggal 13 Juli 2023;
- Nota penjualan Nomor FJU/MAS-0723-03460, tanggal 15 Juli 2023;
- Nota penjualan Nomor FJU/MAS-0723-03740, tanggal 17 Juli 2023;

Dikarenakan telah terlampir dalam berkas perkara maka statusnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai sisa hasil penjualan rokok sebesar Rp. 8.538.000,- (delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Sepeda motor merk Honda type Scopy tahun 2014 warna Hitam tahun 2014 no.pol. KT-2919-OP A.N.STNK CHAIRY WARDHANI, nomor rangka MH1JFG115EK254425 dan nomor mesin JFG1E125151;
- BPKB nomor K-10858470 berisi data sepeda motor Honda type Scopy tahun 2014 warna Hitam tahun 2014 no.pol. KT-2919-OP A.N.STNK CHAIRY WARDHANI;
- STNK A.N. CHAIRY WARDHANI berisi data sepeda motor Honda type Scopy tahun 2014 warna Hitam tahun 2014 no.pol. KT-2919-OP A.N.STNK CHAIRY WARDHANI;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikarenakan diperoleh Terdakwa dari hasil kejahatannya maka adalah tepat dan beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ADI WIBOWO CH selaku Pemilik Toko Tanosi Mulya Jaya Jl.Adi Sucipto Gg II Rt.01 Rw.06 Kel.Kenayan Kec/Kab Tulungagung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpotensi merusak nama baik Paguyuban Seduluran UMKM;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa SUGIONO Bin SASTRO WIYONO als KEMIS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Nota penjualan No.: FJU/MAS-0723-02914, tanggal 13 Juli 2023;
 - Nota penjualan No.: FJU/MAS-0723-03460, tanggal 15 Juli 2023;
 - Nota penjualan No.: FJU/MAS-0723-03740, tanggal 17 Juli 2023;



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang Tunai Sisa hasil penjualan rokok sebesar Rp. 8.538.000,- (delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Sepeda motor merk Honda type Scopy tahun 2014 warna Hitam tahun 2014 no.pol. KT-2919-OP A.N.STNK CHAIRY WARDHANI, nomor rangka MH1JFG115EK254425 dan nomor mesin JFG1E125151;
- BPKB nomor K-10858470 berisi data sepeda motor Honda type Scopy tahun 2014 warna Hitam tahun 2014 no.pol. KT-2919-OP A.N.STNK CHAIRY WARDHANI;
- STNK A.N. CHAIRY WARDHANI berisi data sepeda motor Honda type Scopy tahun 2014 warna Hitam tahun 2014 no.pol. KT-2919-OP A.N.STNK CHAIRY WARDHANI;

Dikembalikan kepada saksi ADI WIBOWO CH selaku Pemilik Toko Tanosi Mulya Jaya Jl.Adi Sucipto Gg II Rt.01 Rw.06 Kel.Kenayan Kec/Kab Tulungagung;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **Senin, 11 Desember 2023**, oleh kami **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Didimus Hartanto Dendot, S.H.,** dan **La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 14 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Tri Arinugroho, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh **Anik Partini, S.H.,** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Tlg



Panitera Pengganti,

Tri Arinugroho, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)